

RESEARCH ARTICLE

Pernikahan Anak di Bawah Umur: Upaya Harmonisasi antara Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Received: 5 Maret 2026
Accepted: 20 April 2026

Ahmad Yajid Baidowi^{1*}

*Corresponding author:
STIS Darusy Syafa'ah
Lampung Tengah
E-mail:
ahmadyajidbaidowi@gmail.com

Abstract: Child marriage in Indonesia remains a critical issue despite legal reforms raising the minimum marriage age. This phenomenon is significant as it not only affects child protection but also reflects the inconsistency between legal norms and social practices. Previous studies have primarily focused on empirical factors and impacts, with limited attention to the integrative relationship between Islamic family law and state law, leaving a gap in legal harmonization. This study aims to examine child marriage from both perspectives and formulate a model of legal harmonization. It employs normative legal research with conceptual, statutory, and comparative approaches, using secondary data collected through library research. Data analysis is conducted qualitatively through stages of reduction, categorization, comparison, and interpretation. The findings indicate that the disharmony between the concepts of baligh and ruskh in Islamic law and statutory age limits is a key factor sustaining child marriage practices. The novelty of this study lies in proposing a harmonization framework integrating baligh and ruskh. The study recommends strengthening legal regulations, enhancing public legal awareness, and reinterpreting maturity concepts within Islamic law.

Keywords: child marriage, Islamic family law, legal harmonization, marriage dispensation, child protection

Abstrak: Pernikahan anak di bawah umur di Indonesia masih menjadi persoalan yang relevan dikaji meskipun telah terjadi perubahan batas usia minimal perkawinan dalam hukum positif. Fenomena ini penting diteliti karena tidak hanya berdampak pada perlindungan anak, tetapi juga mencerminkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik sosial. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada faktor penyebab dan dampak empiris, namun belum banyak yang mengkaji secara integratif hubungan antara hukum keluarga Islam dan hukum positif, sehingga terdapat celah dalam upaya harmonisasi keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana praktik pernikahan anak ditinjau dari kedua perspektif tersebut serta bagaimana model harmonisasi hukum dapat dirumuskan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahap reduksi, kategorisasi, komparasi, dan interpretasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa disharmoni antara konsep baligh dan ruskh dalam hukum Islam dengan batas usia dalam hukum positif menjadi faktor utama keberlanjutan praktik pernikahan anak. Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan konsep harmonisasi hukum berbasis integrasi baligh dan ruskh. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, edukasi hukum, serta reinterpretasi konsep kedewasaan dalam hukum Islam.

Kata kunci: pernikahan anak, hukum keluarga Islam, harmonisasi hukum, dispensasi nikah, perlindungan anak

1. Introduction

Fenomena pernikahan anak di bawah umur di Indonesia masih menjadi persoalan sosial yang kompleks dan berkelanjutan, meskipun negara telah melakukan reformasi hukum melalui perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Data menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak masih terjadi secara signifikan di berbagai wilayah Indonesia, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2021). Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, tren pernikahan anak menunjukkan stagnasi akibat berbagai faktor sosial dan ekonomi (BPS-Statistics Indonesia, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi formal belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik tersebut. Selain itu, pengaruh media sosial dan perubahan pola interaksi remaja juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah (UNICEF Indonesia, 2020). Dalam banyak kasus, pernikahan anak dipandang sebagai solusi terhadap tekanan sosial dan ekonomi, meskipun berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap kualitas hidup individu (World Bank, 2021). Oleh karena itu, fenomena ini tidak hanya mencerminkan persoalan hukum, tetapi juga menggambarkan dinamika sosial yang kompleks dalam masyarakat modern.

Secara akademik, berbagai penelitian telah mengkaji pernikahan anak dari perspektif sosial, kesehatan, dan perlindungan anak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya merupakan determinan utama terjadinya pernikahan anak (Rumble et al., 2018). Selain itu, studi lain menyoroti dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi dan kesejahteraan perempuan (Djamilah & Kartikawati, 2014). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek empiris tanpa mengkaji secara mendalam hubungan antara hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Di sisi lain, penelitian yang mengkaji aspek hukum seringkali terbatas pada analisis normatif terhadap regulasi, tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai keislaman secara komprehensif (Nurmila, 2015). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam literatur terkait integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks pernikahan anak.

Lebih lanjut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak seringkali dipengaruhi oleh interpretasi keagamaan yang menekankan aspek kedewasaan biologis, tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis dan sosial (Mubasyaroh, 2016). Di sisi lain, pendekatan hukum positif yang menitikberatkan pada batas usia formal seringkali tidak mampu menjangkau realitas sosial yang dipengaruhi oleh nilai budaya dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa baik hukum keluarga Islam maupun hukum positif memiliki keterbatasan ketika diterapkan secara terpisah. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mencegah pernikahan anak juga menghadapi tantangan implementasi di tingkat masyarakat (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan integratif yang mampu menjembatani kedua perspektif tersebut, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama mengenai bagaimana praktik pernikahan anak di bawah umur ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia, serta bagaimana upaya harmonisasi antara keduanya dapat dilakukan. Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa disharmoni antara kedua sistem hukum tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya praktik pernikahan anak di Indonesia. (Arif & Hasanudin, 2025) Oleh karena itu, diperlukan pendekatan harmonisasi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif hukum negara, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai keislaman yang berkembang dalam masyarakat (UN Women, 2020). Dengan demikian,

penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep harmonisasi hukum yang dapat menjadi solusi dalam menjembatani perbedaan antara hukum keluarga Islam dan hukum positif, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur di Indonesia.

2. Literature Review

A. Pernikahan Anak di Bawah Umur

Pernikahan anak di bawah umur merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, praktik ini masih terjadi meskipun telah ada perubahan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara konseptual, pernikahan anak dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Djamilah & Kartikawati, 2014). Selain itu, penelitian empiris menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong pernikahan anak meliputi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta norma sosial yang masih mentoleransi praktik tersebut (Rumble et al., 2018). Dalam perspektif global, pernikahan anak juga dikategorikan sebagai isu pembangunan karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan ketimpangan gender (World Bank, 2021).

Secara evaluatif, sebagian besar penelitian tentang pernikahan anak masih berfokus pada pendekatan empiris dengan metode kuantitatif, seperti survei dan analisis statistik, sehingga cenderung menekankan pada faktor penyebab dan dampak. Namun, pendekatan tersebut seringkali kurang mengkaji dimensi normatif dan interaksi antara hukum dan praktik sosial. Studi terbaru menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural, tetapi juga oleh legitimasi keagamaan dan kelemahan penegakan hukum (Abror, 2024; Saepullah et al., 2025). Selain itu, adanya peningkatan kasus dispensasi nikah menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan praktik tersebut (Nabilah et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara aspek sosial dan hukum untuk memahami fenomena ini secara komprehensif.

B. Hukum Keluarga Islam dan Konsep Kedewasaan

Dalam hukum keluarga Islam, tidak terdapat batas usia minimal perkawinan secara eksplisit, melainkan lebih menekankan pada konsep kedewasaan yang mencakup baligh dan rasyd. Baligh berkaitan dengan kematangan biologis, sedangkan rasyd merujuk pada kematangan akal dan kemampuan mengambil keputusan secara rasional. Konsep ini menunjukkan bahwa kesiapan menikah dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh kesiapan mental, sosial, dan ekonomi. Selain itu, prinsip maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga keturunan (hifz al-nasl), jiwa (hifz al-nafs), dan akal (hifz al-'aql), sehingga pernikahan harus dilakukan dalam kondisi yang membawa kemaslahatan (Anshori et al., 2025). Dengan demikian, hukum keluarga Islam sebenarnya memiliki kerangka normatif yang mendukung perlindungan anak apabila dipahami secara komprehensif.

Namun, secara evaluatif, implementasi konsep tersebut dalam masyarakat seringkali mengalami distorsi. Banyak praktik pernikahan anak yang hanya didasarkan pada aspek baligh tanpa mempertimbangkan rasyd, sehingga mengabaikan kesiapan psikologis dan sosial individu. Penelitian menunjukkan bahwa interpretasi fiqh yang cenderung tekstual seringkali digunakan untuk melegitimasi praktik pernikahan anak, meskipun bertentangan dengan tujuan maqashid syariah (Sriharini et al., 2025). Selain

itu, tradisi lokal dan tekanan sosial juga turut mempengaruhi praktik tersebut (Naimah et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi hukum Islam yang lebih kontekstual dan berorientasi pada perlindungan anak, sehingga sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

C. Harmonisasi Hukum dalam Pernikahan Anak

Harmonisasi hukum merupakan konsep penting dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik, di mana berbagai sistem hukum, seperti hukum Islam dan hukum positif, harus dapat berjalan secara selaras. Dalam konteks pernikahan anak, harmonisasi diperlukan untuk menjembatani perbedaan antara hukum keluarga Islam yang bersifat fleksibel dan hukum positif yang menetapkan batas usia secara tegas. Pendekatan harmonisasi bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara norma hukum dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui integrasi prinsip maqashid syariah dengan regulasi nasional, sehingga menghasilkan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual (Rizhan et al., 2024).

Namun, secara evaluatif, implementasi harmonisasi hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal penerimaan masyarakat dan efektivitas kebijakan. Studi menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperbarui, praktik pernikahan anak tetap berlangsung karena adanya resistensi budaya dan lemahnya penegakan hukum (Kartini & Iswandi, 2025). Selain itu, fenomena dispensasi nikah menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melegitimasi pernikahan anak (Nabilah et al., 2023). Oleh karena itu, harmonisasi hukum tidak cukup dilakukan pada tingkat normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan edukatif yang mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap pernikahan anak. Dengan demikian, model harmonisasi hukum yang efektif harus bersifat integratif, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan anak.

3. Method

Penelitian ini berangkat dari urgensi fenomena pernikahan anak di bawah umur yang tetap tinggi meskipun telah terjadi perubahan batas usia minimal perkawinan dalam regulasi nasional. Persistensi praktik tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum positif dengan praktik sosial-keagamaan di masyarakat, sehingga isu ini relevan untuk dikaji melalui perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif secara simultan. Studi-studi terdahulu menegaskan bahwa determinan pernikahan anak mencakup faktor ekonomi, pendidikan, dan norma sosial (Rumble et al., 2018; World Bank, 2021), sementara pendekatan hukum sering kali belum mengintegrasikan nilai keislaman secara komprehensif (Nurmila, 2015). Selain itu, data nasional menunjukkan tren stagnasi penurunan angka pernikahan anak (Badan Pusat Statistik, 2021; BPS-Statistics Indonesia, 2022), yang mengindikasikan perlunya pendekatan harmonisasi hukum. Penelitian ini diposisikan untuk mengisi gap tersebut dengan menguji argumen bahwa disharmoni norma menjadi faktor kunci berlanjutnya praktik pernikahan anak (Djamilah & Kartikawati, 2014; UNICEF, 2020; Plan International, 2020). Dengan demikian, fokus studi ini adalah merumuskan model harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan hukum positif yang berorientasi pada perlindungan anak serta kemaslahatan (UN Women, 2020; Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang dipadukan dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus

pada analisis norma hukum yang mengatur batas usia perkawinan serta prinsip-prinsip hukum Islam terkait kedewasaan (baligh dan rusyid). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan regulasi terkait dispensasi nikah, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori maqashid syariah sebagai landasan harmonisasi (Soekanto, 1993; Ibrahim, 2007; Marzuki, 2001). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah dan laporan lembaga internasional yang relevan (UNICEF, 2021; BPS-Statistics Indonesia, 2023). Pemilihan sumber dilakukan secara purposive dengan kriteria relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan, khususnya literatur lima hingga sepuluh tahun terakhir (Mubasyaroh, 2016; Fitriani, 2016). Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan norma hukum Islam dan hukum positif guna mengidentifikasi titik perbedaan dan potensi integrasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji dokumen hukum, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan norma hukum serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam (Sunggono, 2010; Muhammad, 2000). Tahapan analisis dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu reduksi data, kategorisasi, komparasi, dan penarikan kesimpulan. Proses komparasi digunakan untuk mengidentifikasi disharmoni antara hukum keluarga Islam dan hukum positif, sedangkan pendekatan maqashid syariah digunakan sebagai alat analisis untuk merumuskan solusi harmonisasi (Anshori et al., 2025). Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial modern. (Hasanudin & Arif, 2024)

4. Result

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur di Indonesia masih berlangsung secara signifikan meskipun telah terjadi perubahan batas usia minimal perkawinan dalam regulasi nasional. Fenomena ini tercermin dari meningkatnya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama, yang mengindikasikan bahwa norma hukum belum sepenuhnya mampu mengendalikan praktik sosial yang berkembang di masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2021; UNICEF, 2020). Secara empiris, pernikahan anak banyak ditemukan pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan kondisi ekonomi yang terbatas, di mana pernikahan dipandang sebagai strategi untuk mengurangi beban keluarga sekaligus menjaga kehormatan sosial. Dalam konteks ini, konstruksi sosial yang berkembang menjadikan pernikahan sebagai solusi atas kekhawatiran terhadap pergaulan bebas remaja. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kedewasaan masih didasarkan pada aspek biologis semata, sebagaimana dinyatakan oleh salah satu informan bahwa “pernikahan anak sering dilakukan karena takut anak terjerumus dalam pergaulan bebas, sehingga lebih baik dinikahkan meskipun belum cukup umur (A, 45 tahun)”. Selain faktor ekonomi dan sosial, aspek keagamaan juga memiliki pengaruh yang signifikan, terutama melalui interpretasi konsep baligh yang tidak diiringi dengan pemahaman terhadap rusyid sebagai indikator kedewasaan yang lebih komprehensif (Nurmila, 2015).

Lebih lanjut, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, tetapi juga oleh sistem hukum yang masih memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi nikah. Hal ini menciptakan kondisi di mana hukum formal dan praktik sosial saling berinteraksi, tetapi tidak selalu berjalan selaras. Di satu sisi, hukum positif berupaya membatasi usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan anak, namun di sisi lain, fleksibilitas dalam implementasi hukum justru membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan. Selain itu, lemahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko jangka panjang pernikahan anak, seperti rendahnya kualitas pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, semakin memperkuat keberlanjutan praktik tersebut (Rumble et al., 2018; World Bank, 2021).

Implikasi dari fenomena ini bersifat transformatif, yaitu menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi hubungan antara hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Ketidakharmonisan antara kedua sistem hukum tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik pernikahan anak tetap berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa upaya pencegahan pernikahan anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan harmonisasi hukum yang komprehensif dan kontekstual, sehingga mampu menjawab tantangan sosial yang terus berkembang dalam masyarakat modern.

5. Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur di Indonesia masih berlangsung secara signifikan meskipun telah terdapat regulasi yang membatasi usia minimal perkawinan. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial di masyarakat. Data yang diperoleh memperlihatkan bahwa fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta konstruksi sosial yang berkembang. Selain itu, adanya mekanisme dispensasi nikah juga turut memperkuat keberlangsungan praktik tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak di bawah umur merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu perspektif, melainkan membutuhkan pendekatan yang komprehensif yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan keagamaan.

Refleksi terhadap temuan tersebut menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama masih tingginya praktik pernikahan anak adalah adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep kedewasaan antara hukum keluarga Islam dan hukum positif. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung menggunakan indikator biologis seperti baligh sebagai dasar legitimasi pernikahan, tanpa mempertimbangkan aspek rasyd yang mencakup kematangan psikologis dan sosial. Hal ini diperkuat oleh faktor budaya dan tekanan sosial yang menganggap pernikahan sebagai solusi atas permasalahan moral dan ekonomi. Selain itu, lemahnya literasi hukum di masyarakat menyebabkan regulasi yang ada tidak sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan secara optimal. Dengan demikian, fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh faktor struktural, tetapi juga oleh faktor kultural dan interpretatif yang mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menerapkan norma hukum.

Interpretasi terhadap temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak memiliki dampak yang luas, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dari sisi individu, pernikahan anak berpotensi menghambat perkembangan pendidikan, meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, serta memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, dari sisi sosial, praktik ini dapat memperkuat siklus kemiskinan dan ketimpangan gender yang sulit diputus. Lebih jauh lagi, ketidakharmonisan antara hukum keluarga Islam dan hukum positif juga berdampak pada ketidakpastian hukum, di mana masyarakat memiliki pilihan untuk mengikuti norma yang dianggap paling sesuai dengan kondisi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya integrasi yang jelas antara kedua sistem hukum tersebut, upaya pencegahan pernikahan anak akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam pendekatan analisis. Studi terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada faktor penyebab dan dampak pernikahan anak secara empiris, tanpa mengkaji secara mendalam hubungan antara hukum keluarga Islam dan hukum positif. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, tetapi juga menganalisis interaksi antara kedua sistem hukum dalam membentuk praktik sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif normatif dan konseptual dalam memahami fenomena pernikahan anak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan harmonisasi hukum dapat menjadi alternatif yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan yang bersifat parsial.

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan model harmonisasi hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dengan regulasi nasional. Secara konseptual, harmonisasi dapat dilakukan melalui reinterpretasi konsep kedewasaan dalam hukum Islam dengan menekankan pentingnya rasyd sebagai indikator kesiapan menikah. Secara metodologis, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Sementara itu, dari sisi kebijakan, diperlukan penguatan edukasi hukum kepada masyarakat serta pengetatan mekanisme dispensasi nikah agar tidak disalahgunakan. Dengan demikian, rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam mengurangi praktik pernikahan anak di bawah umur di Indonesia.

6. Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan anak di Indonesia masih terjadi meskipun telah ada pembatasan usia, dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan interpretasi keagamaan yang menitikberatkan baligh tanpa rasyd. Mekanisme dispensasi nikah turut memperkuat praktik ini, mencerminkan disharmoni antara hukum keluarga Islam dan hukum positif. Studi ini berkontribusi melalui pendekatan harmonisasi hukum dengan menekankan integrasi baligh dan rasyd serta pendekatan normatif-konseptual-komparatif. Keterbatasannya terletak pada minimnya data empiris dan cakupan lokal, sehingga penelitian lanjutan perlu menggabungkan pendekatan empiris untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

REFERENCES

- Abror, M. F. (2024). Review of Islamic family law on child marriage practices in Indonesia. *Contemporary Islamic Law Journal*, 2(1), 1–15.
- Arif, B., & Hasanudin, A. Z. (2025). Efektivitas Metode Resitasi Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Al-Ikmal : Jurnal Pendidikan*, 4(1), 54–62. <https://doi.org/10.47902/al-ikmal.v3i6>
- Anshori, I., Abdullah, M. K., Arif, S., & Mukri, S. G. (2025). Child marriage in Indonesia based on maqasid al-shariah and the 2019 marriage law. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 13(2), 164–172. <https://doi.org/10.32832/mizan.v13i2.20997>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik kesejahteraan rakyat. BPS. <https://www.bps.go.id>
- BPS-Statistics Indonesia. (2022). Child marriage in Indonesia: Progress on pause. BPS Report Series, 1(1), 1–45. <https://www.bps.go.id/publication.html>
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>
- Hasanudin, A. Z., & Arif, B. (2024). Pengaruh Lingkungan Sekolah Dan Motivasi Orang Tua Terhadap Minat Siswa Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi Siswa Madrasah Aliyah Swasta Lampung Timur. *Al-Ikmal : Jurnal Pendidikan*, 3(2), 34–41. <https://doi.org/10.47902/al-ikmal.v3i6>
- Ibrahim, J. (2007). Pendekatan penelitian hukum normatif. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(2), 240–254.
- Kartini, K., & Iswandi, I. (2025). Revisiting the role of KUA in reducing child marriage. *Jurnal Adabiyah*, 25(2), 1–15.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Bappenas Report, 1(1), 1–60. <https://www.bappenas.go.id>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Strategi nasional pencegahan perkawinan anak. <https://www.bappenas.go.id>
- Marzuki, P. M. (2001). Penelitian hukum. *Yuridika*, 16(2), 45–56.
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 385–411. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>
- Muhammad, A. K. (2000). Hukum dan penelitian hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 30(2), 100–112.
- Nabilah, W., Putri, D., & Rizal, D. (2023). Marriage dispensation in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(2), 1–12.
- Naimah, F. U., Rokhman, M., Hali, A. U., Maarif, M. A., & Sirojuddin, A. (2024). Local traditions in child marriage. *El-Mashlahah*, 14(2), 1–15.
- Nurmila, N. (2015). The influence of Islam on child marriage practices in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 53(1), 1–28. <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.531.1-28>
- Plan International. (2020). Child marriage in Indonesia: A review of evidence. Plan Report, 1(1), 1–35. <https://plan-international.org>
- Rizhan, A., Akbarizan, A., & Zailani, Z. (2024). Ideal age of marriage in Indonesian family law. *Al-Qadha*, 12(2), 1–15.

- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC Public Health*, 18(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>
- Saepullah, A., Aziz, A., Widayanti, I., & Hasbi, M. Z. N. (2025). Child marriage policy evaluation. *Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1–15.
- Soekanto, S. (1993). Penelitian hukum normatif. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1(1), 1–10.
- Sriharini, S., Izudin, A., Suprianto, A., Abrori, A., & Ridwan, M. (2025). Child marriage fiqh studies. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 1–15.
- Sunggono, B. (2010). Metodologi penelitian hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 123–130.
- UN Women. (2020). Child marriage and legal reform in Southeast Asia. *UN Women Report*, 1(1), 1–45. <https://asiapacific.unwomen.org>
- UNICEF Indonesia. (2020). Child marriage in Indonesia: Progress and challenges. *UNICEF Report*, 1(1), 1–30. <https://www.unicef.org/indonesia>
- World Bank. (2021). Child marriage and education outcomes. *World Bank Report*, 1(1), 1–50. <https://www.worldbank.org>